



**PUTUSAN**

Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus alias Gepeng Bin Eko  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Kandang gereng rt 001/006 desa jayamukti kec. cikarang pusat kab. bekasi jawa barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus alias Gepeng Bin Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu PBH Peradi Cikarang sebagai Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Ckr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Als Gepeng Bin Eko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  1,01 gram (dengan sisa hasil lab netto  $\pm$  0,5579 gram )Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Agus Als Gepeng Bin Eko pada pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 W atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Kandang Gereng Rt.001/006 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu sdr Deri Iskandar (belum tertangkap) di tempat tongkrongan di perempatan Tegaldanas Jayamukti Cikarang Pusat Kab. Bekasi kemudian Terdakwa memesan ganja.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB sdr Deri Iskandar (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Kp. Kandang Gereng Rt.001/006 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi untuk mengantar pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan brutto  $\pm$  1,01 gram diduga narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000 (seratus ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 66 BH/VIII/2019/Balai Lab Narkotika tanggal 06 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8247 gram (sisir 0,5579 gram) adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Agus Als Gepeng Bin Eko pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pos Security PT. ARMAS LOGISTIC SERVIS di Kp.Kandang Gereng Rt.001/006 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa di daerah di Pos Security PT. ARMAS LOGISTIC SERVIS di Kp.Kandang Gereng Rt.001/006 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Anggota polisi Polsek Cirng Timur yang bernama saksi Rangga Yudistira, saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M.Reza mendatangi Pos Security PT. ARMAS LOGISTIC SERVIS di Kp.Kandang Gereng Rt.001/006 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dan dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledah terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa di Kp. Kandang Gereng Rt.001/006 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi kemudian Anggota polisi yang bernama saksi Rangga Yudistira, saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M.Reza membawa Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan brutto  $\pm$  1,01 gram diduga narkotika jenis ganja yang diakui milik Terdakwa di tumpukan baju atau lipatan baju didalam lemari dikamar Terdakwa yang dibelinya dari Deri Iskandar (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Kandang Gereng Rt.001/006 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi seharga Rp. 100.000 (seratus ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 66 BH/VIII/2019/Balai Lab Narkotika tanggal 06 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8247 gram (sisa 0,5579 gram) adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
  - 1 (satu) botol urine An. Agus Als Gepeng Bin Eko berlak segel lengkap dengan label barang bukti, adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman berupa ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sendi Indra Wijaya., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 01.00 wib di Pos Security PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armas Logistics Service di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat;

- Bahwa saksi mengetahui jika awalnya ada informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan observasi dan diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi ganja di depan Indomaret Jl. Dr Ciptomangunkusumo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB lalu saksi bersama rekan saksi ketempat tersebut dan menemukan Terdakwa di Pos Security PT Armas Logistic Service yang kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa pun selanjutnya saksi bersama rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan ganja di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/ 006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat lalu setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 1,01$  gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikarang Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr Deri Iskandar (DPO) yang Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di daerah Tegaldanas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis ganja tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Fauzian Reiza., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 01.00 wib di Pos Security PT Armas Logistics Service di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui jika awalnya ada informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan observasi dan diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi ganja di depan Indomaret Jl. Dr Ciptomangunkusumo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB lalu saksi bersama rekan saksi ketempat tersebut dan menemukan Terdakwa di Pos Security PT Armas Logistic Service yang kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa pun selanjutnya saksi bersama rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan ganja di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/ 006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat lalu setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  1,01 gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikarang Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr Deri Iskandar (DPO) yang Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di daerah Tegaldanas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis ganja tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 01.00 wib di Pos Security PT Armas Logistics Service di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Cikarang Timur;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Pos Security PT Armas Logistics Services diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian namun tidak ditemukan barang bukti apa pun lalu pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan barang bukti di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat Kab Bekasi lalu saat di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 1,01$  gram yang Terdakwa simpan di tumpukan baju di dalam lemari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Deri Iskandar (DPO) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkannya dari Sdr. Deri Iskandar (DPO) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa dikasih 5 (lima) linting ganja oleh Sdr. Deri Iskandar (DPO) di tempat tongkrongan Terdakwa di perempatan Tegaldanas Cikarang Pusat dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Sdr. Deri Iskandar (DPO) menyerahkannya langsung di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi dimana Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis ganja tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 1,01$  gram (dengan sisa hasil lab netto  $\pm 0,5579$  gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 66 BH/VIII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 6 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8247 gram (sisa 0,5579 gram) adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol urine An. Agus Als Gepeng Bin Eko berlak segel lengkap dengan label barang bukti, adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 01.00 wib di Pos Security PT Armas Logistics Service di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat, pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur, diantaranya yaitu saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M. Fauzian Reiza telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja dimana awalnya ada informasi dari masyarakat jika Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis ganja, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M. Fauzian Reiza melakukan observasi dan diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi ganja di depan Indomaret Jl. Dr Ciptomangunkusumo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB lalu saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M. Fauzian Reiza ketempat tersebut dan menemukan Terdakwa di Pos Security PT Armas Logistic Service yang kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa pun selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui menyimpan ganja di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/ 006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat lalu setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  1,01 gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikarang Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Deri Iskandar (DPO) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkannya dari Sdr. Deri Iskandar (DPO) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa dikasih 5 (lima) linting ganja oleh Sdr. Deri Iskandar (DPO) di tempat tonngkrongan Terdakwa di perempatan Tegaldanas Cikarang Pusat dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yangmana Sdr. Deri Iskandar (DPO) menyerahkannya langsung di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi dimana Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis ganja tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 66 BH/VIII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 6 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8247 gram (sisa 0,5579 gram) adalah adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol urine An. Agus Als Gepeng Bin Eko berlak segel lengkap dengan label barang bukti, adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Agus alias Gepeng Bin Eko in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan



seperti yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa tanaman”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 01.00 wib di Pos Security PT Armas Logistics Service di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat, pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur, diantaranya yaitu saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M. Fauzian Reiza telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja dimana awalnya ada informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M. Fauzian Reiza melakukan observasi dan diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi ganja di depan Indomaret Jl. Dr Ciptomangunkusumo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB lalu saksi Sendi Indra Wijaya dan saksi M. Fauzian Reiza ketempat tersebut dan menemukan Terdakwa di Pos Security PT Armas Logistic Service yang kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa pun selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui menyimpan ganja di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/ 006 Desa Jayamukti Kec Cikarang Pusat lalu setelah dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  1,01 gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikarang Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Deri Iskandar (DPO) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkannya dari Sdr. Deri Iskandar (DPO) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa dikasih 5 (lima) linting ganja oleh Sdr. Deri Iskandar (DPO) di tempat tonngkrongan Terdakwa di perempatan Tegaldanas Cikarang Pusat dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yangmana Sdr. Deri Iskandar (DPO) menyerahkannya langsung di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kandang Gereng RT 001/006 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi dimana Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis ganja tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 66 BH/VIII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 6 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8247 gram (sisir 0,5579 gram) adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol urine An. Agus Als Gepeng Bin Eko berlak segel lengkap dengan label barang bukti, adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Memiliki narkoba golongan I berupa tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa didalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 1,01$  gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan sisa hasil lab netto  $\pm$  0,5579 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus alias Gepeng Bin Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I berupa Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 1,01$  gram (dengan sisa hasil lab netto  $\pm 0,5579$  gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Samsiati, S.H., M.H, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Samsiati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H